



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS



**RENSTRA
TAHUN
2021-2026**

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682) yang sebelumnya bernama Badan Keuangan Daerah (BKD) maka perlu dilakukan penyusuaian kembali Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Secara teknis penyusunan Renstra ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja dengan Renstra. Berpedoman pada RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah selaras dengan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Demikian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja khususnya BAPPEDA sehingga dapat mendorong terwujudnya Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara terukur dan akuntabel.

Namun demikian apabila dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabuptaen Kepukauan Anambas Tahun 2021- 2026 ini masih terdapat kekurangan akan dievaluasi dan disempurnakan kembali, oleh karena itu untuk kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan selalu kami akomodir dan perhatikan, terima kasih.

Tarempa, 11 November 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



RINALDI, S.PI

Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19701122 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11
2.1.1. Struktur Organisasi	12
2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	23
2.2.1. Sumber Daya Manusia	23
2.2.2. Sumber Daya Aset	24
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	33
BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.2.1. Visi	40
3.2.2. Misi	42
3.2.3. Program-Program	45
3.3 Telaahan Renstra Direktoral Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Dalam Negeri	45

3.3.1.	Tujuan dan sasaran Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	46
3.3.2.	Starategi dan Arah Kebijakan	47
3.3.3.	Target-Target yang Ditetapkan	50
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	51
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	52
3.6	Telaahan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas	53
3.6.1.	Isu-isu Gender	53
BAB IV.	Tujuan dan Sasaran	54
4.1	Tujuna dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	54
BAB V.	Strategi dan Arah Kebijakan	56
5.1	Strategi dan Kebijakan	56
BAB VI.	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	59
BAB VII.	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	63
BAB VIII.	Penutup	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Per Januari 2021	24
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Per Desember 2020	25
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pelayanan BPKPD	31
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	33
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah	38
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026	57
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional, bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan jangka satu tahun (RKPD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Renstra menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renstra dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Renstra BPKPD) Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Bupati Kepulauan Anambas berakhir pada Tahun 2023 dan pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024. Keseluruhan jenis dokumen perencanaan ini

haruslah memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga terwujud keterpaduan perencanaan secara antar waktu (antara jangka pendek, menengah, dan panjang), keterpaduan antar hierarki (antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota), dan keterpaduan antar sektor. Hanya dengan cara inilah maka tujuan pembangunan nasional dan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dicapai melalui kolektivitas yang terarah dari seluruh sektor yang ada.

Dalam konteks teknis penyusunan dokumen Renstra, Renstra yang berkualitas haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut i) penggunaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir, ii) selaras dengan RPJMD, iii) indikator dan target diformulasikan secara tepat, iv) disajikan menggunakan sistematika sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, v) bagian-bagian didalam Renstra memiliki keterkaitan satu sama lain, dan vi) disepakati dan menjadi komitmen semua pihak.

Indikator dan target yang ditetapkan di dalam Renstra haruslah diformulasikan secara tepat. Indikator yang tepat adalah i) indikator yang mampu mewakili ukuran keberhasilan dari pelaksanaan suatu sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ii) bersifat dapat diukur (*measurable*), dan iii) memiliki kedalaman dan/atau keluasan yang sesuai levelnya (indikator level *output* untuk kegiatan, level *outcome* untuk program, dan level *impact* untuk sasaran). Target yang tepat adalah target yang membutuhkan upaya tetapi masih memungkinkan untuk dicapai (*attainable*), ditetapkan dengan dasar kondisi eksisting sebagai titik awal yang valid.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Yang terpenting adalah Renstra disepakati sekaligus menjadi komitmen bagi semua pihak. Kesepakatan dibangun dengan melibatkan seluruh bidang yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga mampu menumbuhkan komitmen seluruh aparatur untuk bersama-sama mewujudkan apa yang telah direncanakan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2)
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun -3-2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
27. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);
 28. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – Tahun 2026 adalah untuk penyelarasan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun lima tahun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2021 - 2026 dalam menunjang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor

- 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Memberikan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan (Tahun 2022-2026).
 3. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 disajikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab I ini memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan perencanaan di tingkat daerah dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahun) berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta isu-isu strategis yang teridentifikasi

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V menguraikan tentang perumusan visi, misi jangka menengah (lima tahun) berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta isu-isu strategis yang teridentifikasi. Masing-masing sasaran kemudian dirumuskan strategi dan kebijakannya. Strategi dan kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VI menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VII menguraikan tentang keterkaitan antara Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Keterkaitan ini ada dalam bentuk indikator kinerja Perangkat Daerah yang

mengacu (memiliki korelasi) dengan tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dan harapan atas Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan juga tertera pada Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Badan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya guna mencapai agenda prioritas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang uraian tugas unit kerja pada Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan Daerah.

Dalam Pelaksanaan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di

bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKPD;
4. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. pengelolaan barang milik Daerah;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.


2.1.1 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- I. Sekretariat dengan 1 sub bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- II. Bidang Anggaran dengan 2 Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran I;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran II;
- III. Bidang Perbendaharaan Daerah dengan 2 Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah.
- IV. Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan 2 Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Akuntansi;
 - b. Sub Bidang Pelaporan.

- V. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 2 Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - b. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- VI. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan 2 Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b. Sub Bidang PBB dan BPHTB.
- VIII. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN K**



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut:

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BPKPD;
- b. koordinasi kegiatan BPKPD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BPKPD;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Sekretariat membawahi :

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal BPKPD;
- b. melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melaksanakan penanganan pengaduan terkait pelayanan BPKPD;

- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKPD;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BPKPD;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja

daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Anggaran membawahi :

A. Sub Bidang Perencanaan Anggaran I mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran I;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Perencanaan Anggaran II mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran II;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perbendaharaan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Perbendaharaan membawahi :

A. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :

A. Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi;

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaporan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pelaporan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaporan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi :

A. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

V. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah membawahi :

A. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub PBB dan BPHTB mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Aset.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan aparatur yang professional yaitu berkompeten dan disiplin. Berkompeten artinya aparatur memiliki keterampilan dan pengetahuan. Perencanaan yang responsif gender mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan 1 program penerapan PUG mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan. Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial oleh karena itu penyeteraan gender sangat penting dalam sistem pemerintahan karena pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program, kegiatan yang adil dan Responsif Gender kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dimasyarakat. PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan Gender dan karena PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah

terhadap rakyatnya. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa. Dalam pelaksanaan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki sejumlah 78 orang pegawai baik PNS maupun non PNS.

Berikut pada tabel 2.1 mengenai Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Eselon /Jabatan dan tingkatan pendidikan terakhir serta jenis kelamin.

Tabel 2.1
Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Per Januari 2021

Eselon/Jabatan	Tingkat Pendidikan Terakhir Pegawai							Jenis Kelamin		Jumlah
	S-2	S-1	D-4	D-3	SMA	SMP	SD	L	P	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Eselon II	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Eselon III	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Eselon IV	1	10	-	1	1	-	-	8	5	13
Fungsional Umum	-	9	4	5	3	-	-	9	12	21
PTT	-	16	1	2	20	1	2	18	24	42
Jumlah	1	37	5	8	24	1	2	36	42	78

2.2.2. Sumber Daya Aset

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas
Per Desember 2020

NO.	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Sepeda Motor	12	Unit	Baik
2	Speed Boat	1	Unit	Baik
3	Mesin Speed Boat	1	Unit	Baik
4	Mesin Tik Listrik	2	Unit	2 Baik 1 Rusak Berat
5	Mesin Tik Manual	1	Unit	Rusak Berat
6	Alat Penghancur Kertas	12	Unit	Baik
7	AC	33	Unit	19 Baik 14 Rusak Berat
8	Mesin Fotocopy	4	Unit	Rusak Berat
9	Kipas Angin	2	Unit	Rusak Berat
10	Almari Arsip	10	Unit	Baik
11	Brankas	3	Unit	2 Baik 1 Rusak Berat
12	TV Lcd 32'	10	Unit	6 Baik 4 Rusak Berat
13	Gorden Jendela	4	Paket	1 Baik 3 Rusak Berat
14	Kulkas	2	Unit	Baik
15	Mainframe/Server	4	Unit	Baik
16	Komputer PC	44	Unit	Baik
17	Monitor Display	1	Paket	Baik
18	Notebook	23	Unit	Baik
19	Printer	82	Unit	33 Baik 49 Rusak Berat
20	UPS/Stabilizer	8	Paket	Baik
21	Meja Kerja	12	Buah	Baik
22	Kursi Kerja	42	Buah	30 Baik 12 Rusak Berat
23	Sofa	2	Set	Rusak Berat
24	Kamera	1	Paket	Baik
25	Sound System	1	Paket	Baik

26	Faximily	2	Unit	1 Baik 1 Rusak Berat
27	Genset dan Instalasi	2	Paket	1 Baik 1 Rusak Berat
28	Penguat Sinyal Telepon Seluler	1	Paket	Baik
29	Westafel	1	Unit	Baik
30	Meja Pimpong	1	Set	Rusak Berat
31	Tripot	1	Unit	Rusak Berat
32	GPS	2	Unit	Baik
33	Filling Besi/ Metal	12	Unit	Baik
34	Lemari Kaca	2	Unit	Rusak Berat
35	Papan Nama Instansi	2	Unit	1 Baik 1 Rusak Berat
36	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik
37	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1	Paket	Baik
38	Alat Pemotong Kertas (Perforator)	2	Unit	Rusak Berat
39	Meja Rapat	2	Unit	Baik
40	Meja Pelayanan	3	Unit	Baik
41	Kursi Rapat	39	Unit	35 Baik 4 Rusak Berat
42	Kursi Tamu	10	Unit	3 Baik 7 Rusak Berat
43	Dinding/Sekat kayu	1	Unit	Rusak Berat
44	Karpet	2	Unit	Rusak Berat
45	Jam Mekanis	1	Unit	Baik
46	Lemari es	2	Unit	Baik
47	Dispenser	8	Unit	6 Baik 2 Rusak Berat
48	Harddisk	6	Unit	2 Baik 4 Rusak Berat
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	Unit	2 Baik 1 Rusak Berat
50	Meja Kerja Pejabat Eselon III	13	Unit	9 Baik 4 Rusak Berat
51	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Rusak Berat
52	Meja Kerja Pejabat lain-lain	30	Unit	Baik
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	Unit	3 Baik 1 Rusak Berat

54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	23	Unit	22 Baik 1 Rusak Berat
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	26	Unit	Baik
56	Kursi Kerja Pejabat lain-lain	32	Unit	Baik
57	Kursi hadap Depan Meja Kerja	10	Unit	Baik
58	Proyektor	2	Unit	1 Baik 1 Rusak Berat
59	Laptop			
60	Memory Program	2	Unit	1 Baik 1 Rusak Berat
61	Mesin Absen	2	Unit	1 Baik 1 Rusak Berat
62	Access Door	2	Unit	1 Baik 1 Rusak Berat
63	Alat Perekam	2	Unit	1 Baik 1 Rusak Berat
64	Kursi Putar	1	Unit	Baik
65	Kursi Lipat	10	Unit	4 Baik 6 Rusak Berat
66	Meja Biro (I biro)	1	Unit	Rusak Berat
67	Meja Biro (setengah biro)	10	Unit	2 Baik 8 Rusak Berat
68	Blower	2	Unit	Baik
69	Tabung Gas	1	Unit	Baik
70	Kompas Gas	1	Unit	Baik
71	Alat Pemadam	9	Unit	5 Baik 4 Rusak Berat
72	Wireless Access Point	2	Unit	1 Baik 1 Rusak Berat
73	Wireless Mic	1	Unit	Baik
74	Teralis	1	Unit	Baik
75	CCTV	8	Unit	Baik
76	Scanner	7	Unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sub bab ini menjelaskan sejauh mana kesenjangan antara harapan dan realisasi terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode sebelumnya yaitu pada tahun 2016-2021. Dari segi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada uraian tugas, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi. Berikut ini merupakan capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

A. Realisasi Program dan Kegiatan yang Memenuhi Target Keluaran Kegiatan yang Direncanakan

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pembahasan program dan kegiatan berikut adalah program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak termasuk program dan kegiatan rutin yang ada pada PD yang menangani Urusan yang bersangkutan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebanyak 6 program dan 36 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

Terdiri Dari 6 Kegiatan Sebagai Berikut:

- a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Aktual
- b. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

- c. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d. Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulan Skpd Dan Instansi Vertikal Lainnya
 - e. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
 - f. Pendataan, Perekaman, Pemetaan Dan Analisis Znt Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
2. Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Terdiri Dari 16 Kegiatan Sebagai Berikut:
- a. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Dan Standar Harga Barang (SHB)
 - b. Penghapusan Barang Milik Daerah
 - c. Penyusunan Dan Pembahasan Perubahan APBD
 - d. Penyusunan Dan Pembahasan APBD
 - e. Penyusunan LPP APBD
 - f. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - g. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
 - h. Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Milik Daerah
 - i. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
 - j. Sosialisasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial
 - k. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 - l. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - m. Pembinaan Pelatihan Dan Sertifikasi Bendahara Organisasi Perangkat Daerah
 - n. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - o. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)
 - p. Penyusunan KUA Dan PPAS
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terdiri Dari 7 Kegiatan Sebagai Berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Terdiri Dari 5 Kegiatan Sebagai Berikut:
- a. Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terdiri Dari 1 Kegiatan Sebagai Berikut:
- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah
Terdiri Dari 1 Kegiatan Sebagai Berikut:
- a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Capaian kinerja program urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Keuanagn Daerah Tahun 2016-2020					Realisasi Capaina Tahun 2016-2020					Rasio Capaian pada Tahun 2016-2020				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Perseentase PAD				24.708.453.259,00	22.414.833.952,00	34.023.556.780,00	37.799.859.486,00	43.306.011.197,00	32.229.756.134,82	43.591.054.696,45	35.017.491.285,23	36.655.800.523,96	31.451.864.609,92	130,44%	194,47%	102,92%	96,97%	72,62%
2	Persentase Pendapatan Pajak Daerah				9.813.000.000,00	11.308.000.000,00	14.299.000.000,00	17.342.850.000,00	19.487.506.072,00	19.265.642.940,00	14.412.004.759,00	17.892.503.426,00		14.148.007.073,69	196,32%	127,44%	125,13%	97,72%	72,60%
3	Persentase Pendapatan Retribusi Daerah				2.226.320.000,00	2.005.506.424,00	1.303.530.500,00	1.393.697.500,00	4.358.880.000,00	973.312.573,00	680.754.226,00	2.883.828.952,69	5.079.993.682,00	3.557.990.725,88	43,71%	33,94%	221,23%	364,49%	81,62%

Berdasarkan uraian diatas, selama periode 2016-2020 dari target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tabel diatas, terlihat bahwa Kontribusi PAD secara rata-rata dari tahun 2016 hingga tahun 2020 semakin meningkat, Meskipun hingga saat ini struktur pendapatan masih mengandalkan pada Dana Perimbangan, namun persentase peningkatan PAD tersebut telah dapat membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan komitmen pemerintah untuk dapat terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga telah dapat memberikan angin segar untuk peningkatan realisasi penerimaan untuk masa yang akan datang.

Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Ringkasan anggaran dan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut diatas selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun 2016-2020					Realisasi Anggaran pada Tahun 2016-2020					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2016-2020					Rata-Rata Pertumbuhan							
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran				Realisasi			
																2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	7.556.812.500,00	36.111.479.633,73	23.518.003.355,20	25.169.325.546,98	17.747.292.867,61	6.945.350.263,00	23.938.844.755,00	21.494.435.085,00	22.303.498.340,00	16.728.825.803,00	91,90%	66,29%	91,39%	88,61%	94,26%	0,20%	1,53%	0,93%	1,41%	0,29%	1,11%	0,96%	1,33%

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tantangan (*challenges*) didefinisikan sebagai i) suatu kondisi yang terjadi di luar diri (dalam hal ini adalah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH) dan kondisi tersebut membawa dampak negatif terhadap kinerja, dan/atau ii) suatu kondisi yang akan terjadi pada masa mendatang dan dapat membawa dampak negatif sehingga perlu diantisipasi sejak saat ini. Menggunakan definisi tersebut, maka tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah hingga tahun 2026 mendatang adalah:

1. Adanya dinamika regulasi / perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang keuangan yang sangat cepat.
2. Kurangnya pemahaman unsur terkait pengelolaan keuangan daerah.
3. Pelaksanaan sanksi belum maksimal.

Peluang (*opportunity*) adalah i) suatu kondisi yang terjadi di luar diri (kondisi eksternal) yang membawa dampak positif terhadap kinerja, dan/atau ii) suatu kondisi (baik internal maupun eksternal) yang akan terjadi pada masa mendatang dan dapat membawa dampak positif terhadap kinerja sehingga diperlukan langkah-langkah untuk menangkap manfaatnya.

Berdasarkan definisi ini, maka peluang-peluang yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah hingga tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) sektor pengelolaan keuangan pada tataran kebijakan nasional.
Pengarusutamaan ini tercermin dari terbitnya serangkaian Undang-Undang yang mengatur tentang sektor keuangan. Diantara Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menjadi peluang bagi daerah untuk dapat menangkap prioritas nasional ini untuk dapat dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, menurunkan berbagai Undang-Undang tersebut ke tingkat kebijakan operasional di tingkat daerah juga menjadi pekerjaan berikutnya yang harus dilaksanakan.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap pemahaman dan unsur terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kewenangan dan tanggungjawab yang telah dan sudah ditetapkan
4. Pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah
5. Sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum dioptimalkan.

Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dikembangkan untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, pelayanan prima diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* yang berhubungan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun demikian, BPKPD berusaha secara optimal agar hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan

Sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah, suatu kebijakan publik selalu diawali dengan identifikasi permasalahan. Analisis permasalahan dilakukan guna menemukan persoalan utama yang dihadapi oleh daerah melalui pendalaman akar masing-masing masalah. Berikut ini hasil identifikasi permasalahan pada sektor keuangan dapat dilihat pada table berikut :

1. Aplikasi SIPD belum dapat berjalan secara optimal. Aplikasi SIPD masih terus dilakukan penyempurnaan oleh Kemendagri sehingga masih terdapat banyak permasalahan dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD;
2. Kesadaran SDM tentang tanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi tolak ukur pada Penatausahaan Pengamanan Pemindah tanganan Prmanfaatn dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terukur seseai dengan Standar ketentuan yang ditetapkan;
3. Kurang tertibnya pengelolaan barang milik daerah pada semua Perangkat Daerah;
4. Sinergi dan koordinasi antar unit kerja belum optimal sehingga mempengaruhi Nilai LAKIP;
5. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah belum terintegrasi;
6. Penyerapan belanja pada Perangkat Daerah belum sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran;

7. Belum terselesaikannya pemusnahan Barang Milik Daerah yang sudah lama mengalami penumpukan barang sehingga menghabiskan biaya sewa gudang;
8. Pensertifikatan aset tetap tanah masih belum optimal;
9. Belum dilakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru;
10. Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani Pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah		Terbatasnya staf yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan yang mengikuti diklat, magang dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat. Selain itu belum adanya sistem pengembangan SDM pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dan konsisten. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dimana perlunya revolusi mental pada tiap individu aparatur guna peningkatan integritas moral, karakter dan budaya serta terciptanya good governance dan good government
2	Sarana dan Prasarana Penunjang yang kurang memadai		Gedung kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah saat ini masih menggunakan gedung milik kantor pajak dan fasilitasnya masih kurang memadai. Ruang untuk rapat sangat terbatas dan belum mempunyai ruang arsip yang memadai
3	Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Adanya dinamika regulasi / perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang keuangan yang sering berubah serta kurangnya pemahaman pada pejabat penatausahaan dan perencanaan di perangkat daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga kadang menghasilkan perencanaan kegiatan yang kurang baik. Selain itu kurang optimalnya pengelolaan aset daerah baik itu dalam hal pemanfaatan aset daerah serta kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah

4	Rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah dikarenakan beberapa hal antara lain karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, penerapan sanksi yang belum optimal, selain itu jumlah sumber daya aparatur yang kurang sebagai petugas pemungut pajak dan belum optimal perangkat daerah yang memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
5	Belum Optimalnya Pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah		Dalam perwujudan e-government dimana dalam pelaksanaannya perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap teknologi informasi dalam rangka mewujudkan program pemerintah pusat yaitu menciptakan keterbukaan informasi public dan pemerintahan yang transparan dalam segi perencanaan program/kegiatan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2021-2026 adalah lanjutan dari visi pada Priode sebelumnya.

3.2.1. Visi

Visi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 adalah :

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”.

yang disingkat menjadi “ANAMBAS BERMADAH 2”, kalimat visi di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah. Pemaknaan tiga kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING

Berdaya Saing; menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat

kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

MAJU

Sementara Maju; bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki sistem kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang.

Selain itu maju juga mencakupi sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan

dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 tersebut, dapat ditempuh

melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah.
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata.
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Program-program Kerja Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terdiri dari :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah
 - a. Menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru;
 - b. Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif;

- d. Memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan;
 - e. Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/ Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif;
 - f. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terantar.
2. Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata
- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 (lima) persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa;
 - b. Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 (enam) persen;
 - c. Menyalurkan Rp.10 Milyar kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM;
 - d. Meningkatkan produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kreatif.
3. Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi
- a. Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - b. Melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparat desa yang berprestasi;
 - c. Memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp.5 Milyar bagi Desa Berprestasi;

- d. Membangun gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja.
4. Pembenahan Masalah Air Bersih, Permukiman, Persampahan, Listrik, dan Konektivitas Wilayah
 - a. Meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan mewujudkan laut bebas sampah plastik (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023);
 - b. Menyediakan/ merehabilitasi 1000 (seribu) unit rumah bagi para tenaga pendidik, kesehatan, ASN / P3K, dan masyarakat tidak mampu;
 - c. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024);
 - d. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan - Matak, Air Asuk - Kampung Baru, Air Bini-Bajau, Matak - Jemaja, Jemaja - Jemaja Barat (Anambas Terhubung 2025);
 - e. Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023).

Dari keempat misi yang telah disebutkan di atas, misi yang sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah misi ke 3 yaitu **“Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”**.

Untuk tercapainya Misi ***Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang bersinergi*** diantaranya dengan melakukan langkah dalam mengambil kebijakan dengan cara Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintahan daerah dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan

manajemen pemerintahan dan pelayanan public, menyiapkan kerangka kerja atau platform Pengembangan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik (Good Governance), melakukan reformasi system kinerja aparatur pemerintahan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pelayanan digital ataupun pelayanan non digital, Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan prinsip Transparansi (Keterbukaan) dan Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penataan administrasi pemerintahan daerah, data base, dan informasi desa berbasis Digital, serta Penyediaan Tenaga Pendamping baik di pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah desa melalui Optimalisasi peran pemanfaatan system informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem keuangan daerah dan desa yang terbuka, baik, cepat dan akurat.

3.2.3. Program-Program

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 memuat 6 program untuk dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada periode RPJMD, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah

3.3. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

Pada tingkat kementerian lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Visi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah adalah :

"Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"

Sementara itu Misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

3.3.1. Tujuan dan sasaran Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima Tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Pengelolaan fisik yang sehat dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan belanja Negara yang berkualitas.
3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan.
4. Pengelolaan sistem informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kapasitas

Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi.

5. Birokrasi dan layanan public yang *agile*, efektif dan efisien.

3.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan telah menetapkan delapan belas sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai selama tahun 2020-2024, yaitu :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fisikal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan sisikal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah yang berkualitas adalah:
 - a. mendukung Pembentukan sentra ekonomi baru di daerah;
 - b. pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha;
 - c. insentif bagi daerah yang mendorong daya saing;
 - d. keuangan daerah menjadi salah satu stimulan ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif;
 - e. pemanfaatan *creative financing* yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah;
 - f. standarisasi pengelolaan keuangan daerah berupa satuan biaya dan Bagan Akun untuk peningkatan kualitas belanja daerah dan terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan *big data* sebagai basis

utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi adalah :

- a. desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti;
 - b. pengembangan dan Implementasi *Connected Government* SIKD;
 - c. sistem fisik desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas;
 - d. laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya;
 - e. sinergitas sistem fisik desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan *creative financing*;
 - f. sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian dan penganggaran.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien adalah :
- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang ternilai tambah;
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Arah Kebijakan :

1. Pengelolaan fisik yang sehat dan berkelanjutan.
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fisikal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fisik yang ekspansif konsolidatif;
2. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.
Kondisi yang ingin dicapai adalah dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat;

3. Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan adalah (a) menciptakan sentra ekonomi di daerah; (b) pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha; (c) insentif bagi daerah yang mendorong daya saing; (d) keuangan daerah menjadi salah satu stimulasi ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif; (e) pemanfaatan *creative financing* yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah; dan (f) standardisasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat;

4. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah *big data* sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi adalah kualitas kebijakan semakin baik dan kebijakan yang responsif berbasis data melalui (a) desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti; (b) sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang tersimplifikasi, dan sinergis dengan pajak nasional; (c) sistem fisik desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas; (d) laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya; (e) sinergitas sistem fisik desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan *creative financing*, dan (f) sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian dan penganggaran;

5. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan efisien.
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan efisien adalah :
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

3.3.3. Target-Target yang Ditetapkan

Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tupoksi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terutama yang terkait dengan Keuangan Daerah. Beberapa sasaran yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu: Pengelolaan Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah yang berkualitas. Adapun arah kebijakan yang dapat diambil adalah :

1. menciptakan sentra ekonomi di daerah;
2. pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha;
3. insentif bagi daerah yang mendorong daya saing;
4. keuangan daerah menjadi salah satu stimulasi ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif;
5. pemanfaatan *creative financing* yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah;
6. standardisasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang. Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-masing bagian dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mencoba untuk mensinkronkan program dengan pola dan struktur ruang di dalam dokumen RT RW.

Bahwa Kabupaten Kepulauan anambas terdiri dari beberapa pulau yaitu pulau besar dan pulau kecil. Tarempa sebagai Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dua Ibu Kota Kecamatan yaitu Letung dan Palmatak ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Kota Tarempa sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, Pusat Koleksi dan Distribusi Skala Regional, Pusat Kegiatan Perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal dan regional, Sentra Produksi Perikanan dan Kelautan, Pengembangan Industri Pendukung dan Pengolahan Perikanan, Kawasan Pariwisata, Simpul Transportasi Laut Skala Nasional, Kota Transit Lalu Lintas Pelayaran.

Kota Letung sebagai Pusat Koleksi dan Distribusi Hasil Perikanan dan Kelautan, Kawasan Perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal, Daerah Pusat Kegiatan Lokal untuk pengembangan Pertanian, Kawasan Industri Perikanan dan Kelautan, Kawasan Pariwisata, Simpul Pelayaran Transportasi Laut Regional.

Kota Palmatak sebagai Pusat Koleksi dan Distribusi Hasil Perikanan dan Kelautan, Pusat Industri Pengolahan Perikanan dan Kelautan, Kawasan Perdagangan Lokal, Kawasan Pariwisata, Pusat Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas, Simpul Pelayanan Transportasi Laut Lokal, Simpul Transportasi Udara Skala Regional.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Dua hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah (i) isu strategis lebih melihat ke depan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini, (ii) permasalahan bersifat negatif (*weaknesses*), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang (*opportunities*) yang harus direbut, atau tantangan (*threats*) yang harus diantisipasi, atau kekuatan (*strengths*) yang harus dioptimalkan.

Isu isu strategis yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas hingga tahun 2026 mendatang adalah:

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19;
2. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sering berubah;
3. Perwujudan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK;
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;

6. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan sah sesuai peraturan yang berlaku;
7. Tranparansi Informasi Publik.

3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kabupaten Kepulauan Anambas

Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.6.1 Isu-isu Gender

Isu isu gender pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas hingga tahun 2026 mendatang adalah :

1. Peningkatan kualitas layanan responsif gender untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi layanan dalam memenuhi ekspektasi stakeholder, perlu terus dikembangkan inovasi dalam berbagai kebijakan pelayanan serta pengadaan sarana dan prasarana yang responsif gender.
2. Peningkatan pelayanan yang responsif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas.
3. Masih terbatasnya jumlah SDM yang terlatih PUG.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Renstra Perangkat Daerah tidak lagi memuat rumusan visi dan misi Perangkat Daerah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Dearah (RPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Memperhatikan rumusan tujuan dan sasaran sebagaimana terdapat dalam RPJMD, ditambahkan lagi dengan pertimbangan terhadap permasalahan dan isu strategis sektor keuangan dan pengelolaan aset Kabupaten Kepulauan Anambas, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang akan diupayakan pencapaiannya dalam periode 2021-2026 sekaligus untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Per Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	B (61)	B (63)	B (65)	B (67)	B (69)	BB (71)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (80)	A (80,05)	A (80,30)	A (80,60)	A (81,00)	A (81,50)
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)					
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%	6%	6%	6%	6%	6%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah (*valueadded*) bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan. Melalui rumusan strategi yang baik, maka kegiatan dari program-program yang telah ditetapkan dapat ditentukan dengan semakin tepat.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

VISI : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah			
MISI Ke 3 (Tiga) : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan profesional.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur yang ditunjang oleh Penyediaan Sarana Prasarana yang memadai.
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pengelolaan APBD. 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. 3. Penguatan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 4. Melaksanakan Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan. - Menyiapkan Pedoman untuk Penyusunan dan Pelaksanaan APBD. - Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD. - Menyusun Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. - Menyiapkan Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang milik daerah. - Melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah. - Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. - Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah. - Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. - Menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Aparatur yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. - Meningkatkan koordinasi seluruh OPD/unit kerja atas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

		<p>terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>5. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi ke Seluruh OPD terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan dan Melaksanakan Sosialisasi atas Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
		<p>1. Peran aktif masyarakat, stakeholders, pelaku usaha dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.</p> <p>2. Peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.</p> <p>3. Penguatan kapasitas dan kualitas SDM pengelolaan pendapatan.</p> <p>4. Melakukan Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.</p> <p>5. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Pengelola Pendapatan Asli Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Rapat Koordinasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dihadiri oleh Masyarakat, Stakeholders dan Pelaku Usaha. - Memberikan Reward dan Sanksi Terhadap Wajib Pajak. - Melaksanakan Evaluasi, Monitoring dan Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak. - Melaksanakan Pendataan Wajib Pajak Baru. - Mempedomani Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program-program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan program yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan. Program prioritas beserta indikator keluaran program (*outcomes*) sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Program dan kegiatan juga harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tersirat dalam pernyataan tujuan dan sasaran Badan. Indikator keluaran program (*outcomes*) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah oleh kelompok sasaran (*beneficiaries*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026)	Unit Kerja	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	12.1 68.9 70.1 78	100 % 41.1 91.3 72	100 % 41.1 91.3 72	100 % 41.1 91.3 72	100 % 41.1 91.3 72	100 % 41.1 91.3 72	100 % 41.1 91.3 72	100 % 41.1 91.3 72	100 % 41.1 91.3 72	100 % 41.1 91.3 72	100 % 41.1 91.3 72	B K D	Ka b. Ke p An am ba s	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	21.4 03.7 00	100 % 22.4 03.7 00	100 % 22.4 03.7 00	100 % 22.4 03.7 00	100 % 22.4 03.7 00	100 % 22.4 03.7 00	100 % 22.4 03.7 00	100 % 22.4 03.7 00	100 % 22.4 03.7 00	100 % 22.4 03.7 00	100 % 22.4 03.7 00	B K D	Ka b. Ke p An am ba s	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	11.5 02.9 44.7 84	100 % 12.3 65.0 52.7 84	110 0% 12.3 65.0 52.7 84	100 % 12.3 65.0 52.7 84	B K D	Ka b. Ke p An am ba s								
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	235. 449. 500	100 % 88.0 00.0 00	100 % 88.0 00.0 00	100 % 88.0 00.0 00	100 % 88.0 00.0 00	100 % 88.0 00.0 00	100 % 88.0 00.0 00	100 % 88.0 00.0 00	100 % 88.0 00.0 00	100 % 88.0 00.0 00	100 % 88.0 00.0 00	B K D	Ka b. Ke p An am ba s	

				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	960.419.700	100%	950.991.700	100%	892.151.138	100%	950.991.700	100%	950.991.700	100%	950.991.700	BKD	Kab. Kepulauan Ambas
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	783.590.000	100%	352.000.000	100%	410.840.562	100%	352.000.000	100%	352.000.000	100%	352.000.000	BKD	Kab. Kepulauan Ambas
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	2.869.512.240	100%	2.858.112.240	100%	2.858.112.240	100%	2.858.112.240	100%	2.858.112.240	100%	2.858.112.240	BKD	Kab. Kepulauan Ambas
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	304.630.948	100%	304.630.948	100%	304.630.948	100%	304.630.948	100%	304.630.948	100%	304.630.948	BKD	Kab. Kepulauan Ambas
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Silpa terhadap APBD	1,25%	7,25%	139.133.200.115	7%	104.857.676.741	6,5%	105.035.576.741	6%	105.035.576.741	5,5%	105.035.576.741	5%	105.035.576.741	BKD	Kab. Kepulauan Ambas
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	100%	100%	3.701.238.400	100%	3.701.238.400	100%	3.701.238.400	100%	3.701.238.400	100%	3.701.238.400	100%	3.701.238.400	BKD	Kab. Kepulauan Ambas
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	99.590.000	100%	309.738.000	100%	309.738.000	100%	309.738.000	100%	309.738.000	100%	309.738.000	BKD	Kab. Kepulauan Ambas

				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	637.688.000	100%	960.395.400	100%	960.395.400	100%	960.395.400	100%	960.395.400	100%	960.395.400	BKD	Kab. Kepulauan
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	195.839.236.000	100%	99.297.441.941	100%	99.297.441.941	100%	99.297.441.941	100%	99.297.441.941	100%	99.297.441.941	BKD	Kab. Kepulauan
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	100%	588.863.000	100%	588.863.000	100%	766.763.000	100%	766.763.000	100%	766.763.000	100%	766.763.000	BKD	Kab. Kepulauan
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan asset daerah	61%	66,67%	1.361.362.000	73,3%	2.133.379.000	80%	2.600.000.000	86,6%	2.630.000.000	93,3%	2.645.000.000	100%	2.670.000.000	BKD	Kab. Kepulauan
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	848.204.000	100%	2.133.379.000	100%	2.600.000.000	100%	2.630.000.000	100%	2.645.000.000	100%	2.670.000.000	BKD	Kab. Kepulauan
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	3,87%	3,92%	586.263.900	3,98%	1.685.928.250	4,02%	1.685.928.250	4,13%	1.685.928.250	4,47%	1.685.928.250	4,462%	1.685.928.250	BKD	Kab. Kepulauan
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	492.553.250	100%	1.685.928.250	100%	1.685.928.250	100%	1.685.928.250	100%	1.685.928.250	100%	1.685.928.250	BKD	Kab. Kepulauan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dicapai.

Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud terdapat dalam tabel 6.1.

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dibawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Per Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	B (61)	B (63)	B (65)	B (67)	B (69)	BB (71)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (80)	A (80,05)	A (80,30)	A (80,60)	A (81,00)	A (81,50)
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)					
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%	6%	6%	6%	6%	6%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis yang disusun ini adalah suatu dokumen baru sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, maka disusunlah Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Tarempa, 11 November 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



RINALDI, S.PI

Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19701122 200212 1 003